

PENETAPAN - OPERATOR/ AD MIN WEBSITE SISTEM
INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTAR
WAKTU (SIMPAW) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG
BARAT TAHUN 2025

Kpt 21 Tahun 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PENETAPAN
OPERATOR/ AD MIN WEBSITE SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
(SIMPAW) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2025

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk pengangkatan Operator Website Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu (SIMPAW) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat serta tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Keputusan Ini Menetapkan Operator/ Admin Website Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu (SIMPAW) Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 17 Juni 2025.
- Lamp: - hlm.

KOMISI PEMILIHAN UMUM